

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/852 TENTANG



IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Taman Ilmu Perlanaan Nomor: 012/YP-TAMIL/VII/2020 tanggal 27 Mei 2020 Perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
 - surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Kisaran Nomor 421/764/ Cabdis.Kisaran/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang diterima pada tanggal 03 Juli 2020.

Menimbang

: bahwa permohonan Ketua Yayasan Perguruan Taman Ilmu Perlanaan tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Hal. 1 dari 2



MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

> 1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Taman Ilmu Perlanaan

2. Nomor Induk Berusaha 9120502723811

3. Nama Sekolah SMK Swasta 2 Taman Ilmu Kedai Sianam

: Jl. Tuanku Imambonjol, Desa Guntung 4. Alamat

Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara

: 1. Teknologi dan Rekayasa 5. Bidang Keahlian

2. Bisnis dan Manajemen

6. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif

2. Manajemen Perkantoran

7. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud KEDUA

pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

> Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan 3. kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran;
- 3. Pertinggal.

